



**PUTUSAN**  
Nomor : 30/Pid/2013/PT.GTLO

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : TISNI NASARU Alias YAYU ; \_\_\_\_\_  
Tempat Lahir : Dulupi ; \_\_\_\_\_  
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 5 Mei 1982 ; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Perempuan ; \_\_\_\_\_  
Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Dusun II Teratai, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo ; \_\_\_\_\_  
Agama : Islam ; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; \_\_\_\_\_  
Pendidikan : SMP ; \_\_\_\_\_

Terdakwa ditahan oleh : \_\_\_\_\_

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; \_\_\_\_\_
2. Penuntut Umum dengan tahanan kota, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 08 April 2013 ; \_\_\_\_\_
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dengan tahanan kota, sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ; \_\_\_\_\_
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ; \_\_\_\_\_


Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAHRIL HAMID, SH., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jakarta, Perum Graha Wiyan Lestari Blok C No. 4 Kota Gorontalo ; \_\_\_\_\_

**PENGADILAN TINGGI tersebut ; \_\_\_\_\_**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 22 Juli 2013, No. 30/Pid/2013/PT.Gtlo, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara terdakwa tersebut ; -

Setelah...

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 30/Pid/2013/PT.Gtlo.



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 12/Pid.B/2013/PN.TLM, tanggal 30 Mei 2013, dalam perkara tersebut diatas ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/04/Tilamuta/2013, tanggal 01 April 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**DAKWAAN :** \_\_\_\_\_

Bahwa Ia terdakwa **TISNI NASARU Alias YAYU** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, bertempat di Dusun II, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tepatnya dibelakang rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **NOLBIN MO'O Alias BIN**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: \_\_\_\_\_

Awalnya saksi korban **NOLBIN MO'O Alias BIN**, saat itu datang kerumah Terdakwa **TISNI NASARU Alias YAYU** dengan maksud untuk menjelaskan masalah yang sebelumnya telah dibicarakan antara saksi korban dan Terdakwa, sampai dirumah terdakwa saksi korban bertanya kepada orang tua laki-laki Terdakwa yang pada saat itu berada diteras dimana Terdakwa berada, orang tua laki-laki Terdakwa mengatakan mengatakan Terdakwa ada dibelakang rumah, kemudian saksi korban menuju kebelakang rumah terdakwa untuk menemui Terdakwa, sesampainya di belakang rumah, saksi korban bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan bahwa masalah antara mereka berdua telah selesai, tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak II (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka, selanjutnya saksi korban langsung membalikkan badan untuk pergi meninggalkan terdakwa, namun pada saat korban membalikkan badan Terdakwa kembali menarik rambut korban dari arah belakang dengan menggunakan...

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 30/Pid/2013/PT.Gtlo.



menggunakan kedua tangannya, selanjutnya pada saat terdakwa menarik rambut korban datang orang tua laki-laki Terdakwa dan langsung melerainya, akibat menerima tamparan tersebut korban merasakan sakit pada wajahnya, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 812/PKM-DLP/09/VII/2012, tanggal 14 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SARA PUSPITA, NRPTT : 31.1.0053243, selaku dokter pada Puskesmas Dulupi dengan hasil pemeriksaan : \_\_\_\_\_

**Hasil Pemeriksaan :** \_\_\_\_\_

Tampak adanya luka memar semu kemerahan dipipi kiri dengan batas tidak beraturan; \_\_\_\_\_

**Kesimpulan :** \_\_\_\_\_

Tampak adanya luka memar semu kemerahan di pipi kiri dengan batas tidak beraturan akibat benturan benda tumpul; \_\_\_\_\_

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana;** \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. :PDM-04/TLMTA/03/2013, tanggal 15 Mei 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut : \_\_\_\_\_


1. Menyatakan terdakwa **TISNI NASARU Alias YAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang dirumuskan pada Pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_
2. Menghukum terdakwa **TISNI NASARU Alias YAYU** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah segera ditahan; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tilamuta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1.Menyatakan...

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 30/Pid/2013/PT.Gtlo.



- 
1. Menyatakan terdakwa TISNI NASARU Alias YAYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari ;-----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan kota ;--
  5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 03 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 04/Akta.Pid/2013/PN.TLM, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2013 ; dan atas memori banding Jaksa Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 01 Juli 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Juli 2013 ;-----

Menimbang, sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 04 Juli 2013 dan tanggal 28 Juni 2013, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang...

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 30/Pid/2013/PT.Gtlo.



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada halaman 2 (dua) pada pokoknya mengemukakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan alasan Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa TISNI NASARU Alias YAYU sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, tidak berakibat efek jera kepada terdakwa dan merendahkan martabat proses hukum dan dapat memberikan peluang bagi terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidana;-----


Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa adalah korban fitnah dari saksi korban yang mengatakan suami terdakwa masih tergila-gila dengan saksi korban; -
2. Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2012 tersebut, adalah kedua kalinya saksi korban mendatangi Terdakwa dirumahnya, lalu saksi korban menyerang dan berniat memukul Terdakwa, lalu ditangkis Terdakwa lalu menampar saksi korban 1 (satu) kali, selanjutnya mengusirnya karena berani mendatangi rumah dan menyerang Terdakwa;-----
3. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan pembelaan diri atas serangan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya begitu juga kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari Pledoinya dan tidak ada hal-hal yang baru, hal ini semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat Pertama dalam putusannya;-----

Menimbang...

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 30/Pid/2013/PT.Gtlo.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 12/Pid.B/2013/PN.TLM, tanggal 30 Mei 2013 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 12/Pid.B/2013/PN.TLM, tanggal 30 Mei 2012 yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 12/Pid.B/2013/PN.TLM, tanggal 30 Mei 2013, yang dimintakan banding; ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah...

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 30/Pid/2013/PT.Gtlo.





Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, oleh kami KUSNOTO, SH sebagai Hakim Ketua I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH dan POSMAN BAKARA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh POEDJI RAHARDJO, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

I WAYAN SUASTRAWAN, SH.,MH

POSMAN BAKARA, SH.,MH

HAKIM KETUA,

KUSNOTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

POEDJI RAHARDJO, SH

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 30/Pid/2013/PT.Gtlo.